



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR : 900/16/X/2010 TAHUN 2010

TENTANG

ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 161/PMK.07/2009 tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat tahun Anggaran 2010, maka perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Papua Barat;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimiki, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4842);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.07/2009 tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2010;

15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.07/2002 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Otonomi Khusus Papua;
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
17. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Bantuan Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Infrastruktur Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.07/2009 Tahun 2009 Pasal 2 huruf b di tetapkan sebesar Rp. 1.154.942.052.000,- (Satu Triliun Seratus Lima Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Pulu Dua Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.07/2009 Pasal 3 huruf b dana Tambahan Infrastruktur dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat adalah sebesar Rp. 600.000.000.000,- (Enam Ratus Milyar Rupiah).

Pasal 2

Dana Otonomi Khusus dan dana tambahan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan, Infrastruktur, Affirmative Action bagi Putra-Putri Asli Papua, DOD dan RESPEK, yang telah dituangkan didalam nota Kesepakatan Gubernur Papua Barat dan DPRD Provinsi Papua Barat tentang Rencana Definitif Program Kegiatan Pembangunan Tahun 2010.

Pasal 3

Rincian Alokasi Dana Otsus pada tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota adalah :

- a. Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk Provinsi adalah sebesar 30 % dari total Dana Otsus bagi Provinsi Papua Barat Rp. 1.154.942.052.000,- (Satu Triliun Seratus Lima Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) atau sebesar Rp. 346.482.615.600,- (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Milyar empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Rupiah), dan untuk Dana Tambahan Infrastruktur Bagi Provinsi sebesar Rp. 600.000.000.000,- (Enam Ratus Milyar Rupiah);
- b. Dana Otonomi Khusus untuk 10 Kabupaten dan 1 Kota adalah sebesar 70 % dari total Dana Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat yaitu sebesar Rp. 808.459.436.400,- (Delapan Ratus Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah). Dari jumlah dana 70 % tersebut termasuk didalamnya adalah Dana Operasional 154 Distrik se-Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 15.400.000.000,- (Lima Belas Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) dan Dana RESPEK untuk 1.367 Kampung/Kelurahan se Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 136.700.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Kabupaten Fakfak DOD sebesar Rp. 900.0000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) untuk 9 (sembilan) distrik, RESPEK sebesar Rp. 12.500.000.000,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk 125 (seratus dua puluh lima) kampung;
 2. Kabupaten Kaimana DOD sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) untuk 7 (tujuh) distrik, RESPEK sebesar Rp. 8.600.000.000,- (Delapan Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) untuk 86 (delapan puluh enam) kampung;
 3. Kabupaten Teluk Wondama DOD sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk 13 (tiga belas) distrik, RESPEK sebesar Rp. 7.600.000.000,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) untuk 76 (tujuh puluh enam) kampung;
 4. Kabupaten Teluk Bintuni; DOD sebesar Rp. 2.400.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) untuk 24 (dua puluh empat) distrik, RESPEK sebesar Rp. 11.600.000.000,- (Sebelas Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) untuk 116 (seratus enam belas) kampung;
 5. Kabupaten Manokwari, DOD sebesar Rp. 2.900.000.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) untuk 29 (dua puluh sembilan) distrik, RESPEK sebesar Rp. 42.100.000.000,- (Empat Puluh Dua Milyar Seratus Juta Rupiah) untuk 421 (empat ratus dua puluh satu) kampung;
 6. Kabupaten Sorong Selatan, DOD sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk 13 (tiga belas) distrik, RESPEK sebesar Rp. 11.800.000.000,- (Sebelas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) untuk 118 (seratus delapan belas) kampung;
 7. Kabupaten Sorong, DOD sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) untuk 18 (delapan belas) distrik, RESPEK sebesar Rp. 13.400.000.000,- (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) untuk 134 (seratus tiga puluh empat) kampung;
 8. Kabupaten Raja Ampat, DOD sebesar Rp. 1.700.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) untuk 17 (tujuh belas) distrik, RESPEK sebesar Rp. 9.800.000.000,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) untuk 98 (sembilan puluh delapan) kampung;
 9. Kota Sorong, DOD sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) untuk 6 (enam) distrik, RESPEK sebesar Rp. 3.100.000.000,- (Tiga Milyar Seratus Ratus Juta Rupiah) untuk 31 (tiga puluh satu) kampung;
 10. Kabupaten Tambrau, DOD sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) untuk 7 (tujuh) distrik, RESPEK sebesar Rp. 5.300.000.000,- (Lima Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk 53 (lima puluh tiga) kampung;
 11. Kabupaten Maybrat, DOD sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) untuk 11 (sebelas) distrik, RESPEK sebesar Rp. 10.900.000.000,- (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) untuk 109 (seratus sembilan) kampung;
- c. Hasil selisih Pengurangan Total Dana 70 % (Rp. 808.459.436.300,- (Delapan Ratus Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah)) dengan Dana Operasional Distrik (Rp.15.400.000.000,- (Lima Belas Milyar Empat Ratus Juta Rupiah)) dan Respek (Rp. 136.700.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah)), yaitu sebesar Rp. 656.359.436.400,- (Enam Ratus Lima Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) selanjutnya diberlakukan skenario pemerataan sebesar Rp. 35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar) kepada masing-masing Kabupaten/Kota (10 Kabupaten dan 1 Kota) se-Provinsi Papua Barat.

- d. Selisih Alokasi Dana Otonomi Khusus (70 %) bagi 10 Kabupaten 1 Kota yang telah dikurangi DOD dan Respek, dikurangi total skenario pemerataan bagi 10 Kabupaten 1 Kota adalah sebesar Rp.271.359.436.400,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah). Hasil pengurangan tersebut dimasukkan kedalam skenario pembobotan yang dialokasikan kepada seluruh Kabupaten/Kota kecuali Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw dengan kriteria bobot luas wilayah (20 %), jumlah penduduk (15 %), Indeks Kemahalan Konstruksi (20 %) dan jumlah penduduk asli Papua (45 %). Dengan demikian Total Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk masing-masing Kabupaten/Kota dari hasil penjumlahan DOD, RESPEK dan Alokasi Pemerataan adalah sebagai berikut :
- 1) Kabupaten Fakfak sebesar Rp. 76.145.662.168,52 (Tujuh Puluh Enam Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Koma Lima Puluh Dua Rupiah);
 - 2) Kabupaten Kaimana sebesar Rp. 68.395.435.374,40 (Enam Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Koma Empat Puluh Rupiah);
 - 3) Kabupaten Teluk Wondama sebesar Rp. 62.162.691.137,65 (Enam Puluh Dua Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Lima Rupiah);
 - 4) Kabupaten Teluk Bintuni sebesar Rp. 74.215.617.918,38 (Tujuh Puluh Empat Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Koma Tiga Puluh Delapan Rupiah);
 - 5) Kabupaten Manokwari sebesar Rp. 139.659.581.519,93 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Koma Sembilan Puluh Tiga Rupiah);
 - 6) Kabupaten Sorong Selatan sebesar Rp. 77.058.115.414,22 (Tujuh Puluh Tujuh Milyar Lima Puluh Delapan Juta Seratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Empat Belas Koma Dua Puluh Dua Rupiah);
 - 7) Kabupaten Sorong sebesar Rp. 78.436.772.925,31 (Tujuh Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Koma Tiga Puluh Satu Rupiah);
 - 8) Kabupaten Raja Ampat sebesar Rp 68.008.625.646,52 (Enam Puluh Delapan Milyar Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Koma Lima Puluh Dua Rupiah);
 - 9) Kota Sorong sebesar Rp. 76.376.934.295,07 (Tujuh Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Tujuh Rupiah);
 - 10) Kabupaten Tambrauw sebesar Rp. 41.000.000.000,- (Empat Puluh Satu Milyar Rupiah);
 - 11) Kabupaten Maybrat sebesar Rp. 47.000.000.000,- (Empat Puluh Tujuh Milyar Rupiah).

Pasal 4

Penggunaan Pagu Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, b, c dan huruf d mengacu pada :

- a. Sasaran Prioritas yang telah ditetapkan oleh Gubernur Papua Barat;
- b. Nota Kesepakatan Gubernur dan DPRD Provinsi Papua Barat tentang Rencana Difinitif Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2010.

Pasal 5

Penyusunan rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Kabupaten dan Kota sesuai Sasaran Prioritas dan Rencana Difatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b. Keputusan ini agar mendapat persetujuan dari Gubernur melalui Tim Asistensi Provinsi yang terdiri dari BAPPEDA Provinsi Papua Barat dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat.

Pasal 6

Proses Pencairan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut :

- a. Tahap pertama dilaksanakan pada bulan Juni 2010 sebesar 45 %;
- b. Tahap kedua dilaksanakan pada bulan September 2010 sebesar 40 %;
- c. Tahap ketiga dilaksanakan pada bulan Nopember 2010 sebesar 15 %.

Dengan mempertimbangkan Droning Dana dari Pemerintah Pusat berdasarkan penyampaian pertanggung jawaban dari masing-masing Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Bupati/Walikota yang diberi tanggungjawab mengelola dan mempertanggung jawabkan dana yang telah dialokasikan sesuai peruntukannya agar membuat laporan pertanggung jawaban secara transparan, akuntabel dan tepat waktu.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan penempatannya kedalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 20 Oktober 2010

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 21 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

MARTHEN LUTHER RUMADAS

Pembina Utama Madya

NIP. 19510109 198303 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 148

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO